

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 38

2018

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan bahwa pelaku teknis bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya yang dilandasi prinsip keahlian berdasarkan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual yang dalam menjalankan profesinya tetap mengutamakan kepentingan umum;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian dalam pekerjaan penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh pelaku teknis bangunan, perlu adanya izin pelaksana teknis bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara rapat penyusunan draf Peraturan Wali Kota tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan, Nomor : 640/ba-042/Distaru.Taru, tanggal 09 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.
6. Izin Pelaku Teknis Bangunan yang selanjutnya disingkat IPTB adalah izin yang harus dimiliki seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengkajian teknis bangunan.
7. Pemelihara Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengelola pemeliharaan perawatan bangunan agar fungsi bangunan dan perlengkapan bangunan setiap saat bekerja dengan baik;
8. Pengkaji Teknis Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengkaji kelayakan bangunan dalam segala aspek teknisnya.

9. Asosiasi Profesi adalah satu atau lebih organisasi dan/atau himpunan perorangan atas dasar kesamaan disiplin keilmuan atau kesamaan profesi dalam usaha mengembangkan keahlian dan bersifat independen, mandiri, dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Asosiasi Profesi harus teregister di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
10. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan/atau untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya bersifat *ad hoc* dan ditunjuk secara periodik dengan Keputusan Wali Kota.

BAB II IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan yang meliputi pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengkajian teknis bangunan, harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli yang memiliki IPTB dari Wali Kota.
- (2) IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga ahli yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, serta menguasai ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan di Daerah.
- (3) IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilaksanakan oleh perencana bangunan yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kegiatan pengawas pelaksanaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengawas yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap kegiatan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilaksanakan oleh pemelihara/pengelola bangunan yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kegiatan pengkajian teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengkaji teknis bangunan yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.

Pasal 4

IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan secara terpisah kepada perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara dan pengkaji teknis bangunan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang pekerjaan dan bidang keahliannya.

Pasal 5

- (1) IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang keahlian:
 - a. arsitektur bangunan;
 - b. struktur bangunan; dan
 - c. instalasi bangunan.
- (2) Struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari subbidang:
 - a. struktur; dan
 - b. geoteknik.
- (3) Instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari subbidang:
 - a. listrik arus kuat;
 - b. listrik arus lemah;
 - c. sanitasi drainase dan pemipaan;
 - d. proteksi kebakaran
 - e. tata udara gedung; dan
 - f. transportasi dalam gedung.

Pasal 6

- (1) IPTB bidang keahlian arsitektur, struktur, dan instalasi bangunan, terbagi dalam 2 (dua) golongan sesuai dengan subbidang sebagai berikut:
 - a. Golongan A;
 - b. Golongan B.
- (2) Penggolongan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang teregister di LPJK.
- (3) Pembatasan lingkup kegiatan golongan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan kriteria bangunan sebagai berikut :
 - a. Golongan A : untuk semua bangunan dan tidak ada batasan.
 - b. Golongan B : untuk bangunan dengan ketinggian sampai dengan 8 (delapan) lantai, luas bangunan maksimal 5000 m² (lima ribu meter persegi).

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN, LEGALISASI, DAN KENAIKAN GOLONGAN

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan IPTB diajukan kepada secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Tata Ruang dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi KTA Asosiasi Profesi, dengan menunjukkan KTA Asli;
 - d. rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang teregister di LPJK; dan
 - e. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua
Legalisasi

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemegang IPTB harus melampirkan fotokopi IPTB yang sudah dilegalisasi.
- (2) Permohonan legalisasi IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan melalui Dinas Tata Ruang.
- (3) Permohonan legalisasi IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh pemegang IPTB yang bersangkutan atau dapat diwakilkan dengan kuasa yang bermeterai dengan ketentuan tetap membawa IPTB yang asli.

Bagian Ketiga
Kenaikan Golongan

Pasal 9

- (1) Kenaikan golongan IPTB dapat diberikan apabila persyaratan untuk memperoleh golongan IPTB yang lebih tinggi telah dipenuhi.
- (2) Permohonan untuk kenaikan golongan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

- c. Rekomendasi kenaikan golongan dari Asosiasi Profesi yang teregister di LPJK;
- d. IPTB golongan sebelumnya; dan
- e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB IV TENAGA AHLI WARGA NEGARA ASING

Pasal 10

- (1) Tenaga ahli warga negara asing yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terlebih dahulu harus bekerja dalam perusahaan yang berbadan hukum Indonesia atau perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai cabang berkedudukan di Daerah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi bagi tenaga ahli warga negara asing untuk memperoleh IPTB adalah sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan;
 - b. fotokopi identitas;
 - c. fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi di negara asalnya;
 - d. fotokopi izin bekerja dari negara asalnya;
 - e. rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang teregister di LPJK;
 - f. rekomendasi izin bekerja di Indonesia;
 - g. surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja; dan
 - h. pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Tenaga ahli warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat diberikan IPTB.
- (3) Masa berlaku IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan dokumen keimigrasian yang dimilikinya.
- (4) IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli warga negara asing harus bermitra kerja dengan tenaga ahli Indonesia sebagai pemegang IPTB.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggung jawabkan sebagai hasil kerja secara bersama.

BAB V
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 13

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan bangunan, setiap pemegang IPTB wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan;
- b. mematuhi ketentuan pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan;
- c. melaporkan seluruh penggunaan IPTB kepada Kepala Dinas secara periodik;
- d. mematuhi kode etik profesi.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 14

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan bangunan, setiap Pemegang IPTB dilarang:

- a. memindahtangankan IPTB kepada pihak lain dengan cara atau dalam bentuk apapun;
- b. menyampaikan data, informasi, dan laporan pekerjaan penyelenggaraan bangunan yang tidak benar;
- c. melakukan pekerjaan perencanaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan di bidang keteknikan, sehingga mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi bangunan atau kegagalan bangunan;
- d. melaksanakan pekerjaan pengawasan pelaksanaan konstruksi yang dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan di bidang keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi bangunan atau kegagalan bangunan;
- e. melakukan pekerjaan pemeliharaan bangunan dan perlengkapan bangunan yang tidak memenuhi pedoman pemeliharaan bangunan dan perlengkapan bangunan serta mengakibatkan kegagalan bangunan;
- f. melakukan pekerjaan pengkajian teknis bangunan yang tidak memenuhi pedoman pengkajian teknis bangunan dan mengakibatkan kegagalan bangunan; dan
- g. melakukan pekerjaan penyelenggaraan bangunan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman/standar teknis penyelenggaraan bangunan dan yang dapat menimbulkan korban jiwa.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 15

- (1) Pemegang IPTB bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi sesuai prinsip-prinsip keahlian berdasarkan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual, yang dalam menjalankan profesinya tetap mengutamakan kepentingan umum.

BAB VI
MASA BERLAKU
Pasal 16

IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 17

- (1) IPTB yang akan habis masa berlakunya dapat diajukan perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan IPTB hanya dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. IPTB asli periode sebelumnya;
 - d. fotokopi KTA Asosiasi Profesi, dengan menunjukkan KTA Asli;
 - e. rekomendasi perpanjangan dari Asosiasi Profesi yang teregister di LJPk; dan
 - f. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Permohonan perpanjangan IPTB diajukan oleh pemegang IPTB atau dapat diwakilkan yang dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai dengan ketentuan tetap menyerahkan IPTB yang asli.

Pasal 18

Dalam hal pemegang IPTB melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dapat dikenakan pencabutan IPTB.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pemegang IPTB, yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang pembinaan pelaku teknis bangunan;

- b. menyebarluaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan Tim Ahli Bangunan Gedung dan/atau Asosiasi Profesi yang teregister di LPJK.

Pasal 20

Dalam rangka pengendalian izin pemegang IPTB dilakukan pengawasan melalui kegiatan monitoring secara periodik.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juli 2018

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

R. RUDDY GANDAKUSUMAH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 38 SERI E